

ANALISIS DAMPAK SOSIAL DARI PENERAPAN HUKUM AGRARIA TERHADAP HAK ASASI MASYARAKAT ADAT. STUDI KASUS : MASYARAKAT ADAT DUSUN LAME BANDING AGUNG SEMENDE

Yevanya Sagita Purba Siboro¹, Agracecia Ebena Togatorop²
yevanya@students.unnes.ac.id¹, gracetogatorop5@students.unnes.ac.id²
Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus yang terjadi di Dusun Lame Banding Agung Semende di Bengkulu. Penelitian ini menggambarkan konflik agraria yang dialami oleh masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat adat terutama bagi perempuan memiliki hubungan erat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, yang menjadi sumber penghidupan utama. Namun, terjadi klaim sepihak oleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang menganggap wilayah tersebut sebagai hutan negara, sehingga melakukan berbagai upaya untuk mengusir masyarakat adat, termasuk dengan kekerasan, pembakaran rumah, dan kriminalisasi. Hal ini berdampak buruk bagi masyarakat adat, terutama perempuan, yang kehilangan akses terhadap tanah, sumber penghidupan, layanan publik, dan hak kewarganegaraan. Meskipun masyarakat adat telah berupaya melakukan perlawanan dan perjuangan untuk mempertahankan wilayah adatnya, mereka menghadapi berbagai hambatan dan kekerasan dari pihak TNBBS dan aparat pemerintah. Dibutuhkan upaya multipihak untuk mengakui status hukum dan kepemilikan masyarakat adat atas wilayah adatnya, serta memastikan mereka dapat terlibat dalam proses pembangunan sebagai warga negara yang setara.

Kata Kunci: Tanah Adat, Perempuan Adat, Masyarakat Adat.

ABSTRACT

This research aims to analyze the cases that occurred in Lame Banding Agung Semende Hamlet in Bengkulu. This research illustrates the agrarian conflicts experienced by indigenous people in the region. Indigenous peoples, especially for women, have a close relationship with land and natural resources in their indigenous areas, which are the main source of livelihood. However, there is a unilateral claim by Bukit Barisan Selatan National Park (TNBBS) which considers the area as a state forest, thus making various efforts to expel indigenous people, including violence, house burning, and criminalisation. This is bad for indigenous peoples, especially women, who have lost access to land, livelihoods, public services, and citizenship rights. Although the indigenous people have tried to fight and struggle to defend their customary territory, they face various obstacles and violence from the TNBBS and government officials. Multi-stakeholder efforts are needed to recognise the legal status and ownership of indigenous peoples over their customary territories, as well as ensure they can be involved in the development process as equal citizens.

Keywords: *Indigenous Land, Indigenous Women, Indigenous Peoples.*

1. PENDAHULUAN

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan kawasan konservasi yang membentang dari Provinsi Bengkulu hingga Provinsi Lampung. Kawasan ini awalnya berstatus sebagai Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I yang ditetapkan pada tahun 1935. Namun, dalam proses penetapan TNBBS oleh Pemerintah Republik

Indonesia, tidak melibatkan masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung yang hidup berbatasan dengan kawasan tersebut. Dusun Lame Semende Banding Agung merupakan wilayah adat tempat tinggal masyarakat adat Semende. Masyarakat adat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, yang menjadi sumber penghidupan utama, terutama bagi perempuan yang mengelola kebun kopi dan sumber daya lainnya.

Namun, terjadi klaim sepihak oleh TNBBS yang menganggap wilayah tersebut sebagai hutan negara, sehingga melakukan berbagai upaya untuk mengusir masyarakat adat. Konflik antara masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende dengan TNBBS ini telah menyebabkan berbagai pelanggaran hak-hak masyarakat adat, terutama perempuan, yang kehilangan akses terhadap tanah, sumber penghidupan, layanan publik, dan hak kewarganegaraan. Meskipun masyarakat adat telah berupaya melakukan perlawanan, mereka menghadapi berbagai hambatan dan kekerasan dari pihak TNBBS dan aparat pemerintah. Kasus ini menggambarkan konflik agraria yang dialami masyarakat adat akibat kebijakan "negaraisasi" wilayah adat, yang berdampak buruk terutama bagi perempuan adat. Dibutuhkan upaya multipihak untuk mengakui status hukum dan kepemilikan masyarakat adat atas wilayah adatnya, serta memastikan mereka dapat terlibat dalam proses pembangunan sebagai warga negara yang setara.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum merupakan suatu pendekatan yang mempelajari hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan semata, tetapi juga harus dilihat sebagai gejala sosial yang berhubungan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metodologi penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis beserta sumber bukunya:

1. Definisi dan Tujuan Pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris. Pendekatan ini menekankan pada aspek sosiologis dari hukum, yaitu melihat hukum sebagai sarana untuk mengatur masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai sosial. (Soerjono Soekanto 2014).
2. Objek Kajian Pendekatan Sosiologis. Objek kajian utama dalam pendekatan sosiologis adalah efektivitas hukum dalam masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, dan dampak sosial dari penerapan hukum. Pendekatan ini juga mempelajari hubungan antara hukum dengan variabel-variabel sosial seperti budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. (Satjipto Rahardjo, 2000)
3. Metode Penelitian. Dalam pendekatan sosiologis, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, seperti observasi, wawancara, studi kasus, dan survei. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi faktual mengenai fenomena sosial yang terkait dengan hukum. (Bambang Sunggono, 2003)
4. Analisis Data. Dalam menganalisis data, pendekatan sosiologis menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk memahami makna, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk mengukur dan menganalisis data statistik terkait efektivitas dan dampak sosial dari hukum. (Soerjono Soekanto 2014) Dengan demikian, pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang hubungan antara hukum dengan masyarakat, serta bagaimana

hukum dapat berfungsi secara efektif dalam konteks sosial tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dusun Lame Banding Agung Semende merupakan wilayah adat tempat tinggal Masyarakat Adat Semende Banding Agung. Secara geografis, lokasi Dusun Lame Semende Banding Agung terletak di punggung Bukit Barisan Selatan. Masyarakat adat Semende Banding Agung menandai batas wilayah adatnya di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Benula, sebelah Utara dengan Bukit Genting Depati, kemudian di sebelah Barat dengan Bukit Bejabut, dan sebelah Selatan dengan Bukit Bulat. Masyarakat adat mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Wilayah adat Dusun Lame Banding Agung Semende terdiri dari hutan larangan adat, hutan garapan, lahan persawahan, lahan perkebunan, dan perumahan. Melalui pemetaan partisipatif, seluas 3.437,03 Ha sudah terpetakan, terdiri dari kebun kopi 1.613,74 Ha, sawah 93,85 Ha, hutan 1.728,76 Ha, dan tebat 0,68 Ha.

Masyarakat adat mengakui adanya bukti-bukti kepemilikan, seperti sawah raden dan irigasinya, beberapa buah kuburan tua nenek moyang, sebuah tebat tua, batu-batu pilar yang diduga seperti candi, serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung. Pada awalnya, wilayah Dusun Lame Banding Agung Semende merupakan Suaka Margasatwa Sumatra Selatan I yang ditunjuk pada tahun 1935. Namun dalam proses penunjukan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), tidak melibatkan masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung, sehingga terjadi konflik vertikal antara TNBBS dengan masyarakat adat. Jadi, Dusun Lame Banding Agung Semende memiliki sejarah kepemilikan yang kuat sebagai wilayah adat masyarakat Semende, namun terjadi konflik dengan penetapan kawasan TNBBS yang tidak melibatkan masyarakat adat setempat. Tanah memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat Semende, khususnya perempuan. Di Dusun Lame Banding Agung ada beberapa poin penting yaitu:

1. Tanah adalah sumber subsistensi bagi masyarakat adat Semende, terutama sebagai lahan untuk bertani kopi. Hasil panen kopi digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan ritual masyarakat, termasuk untuk membiayai pendidikan anak-anak.
2. Tanah memiliki makna yang sangat dalam bagi identitas dan kehidupan masyarakat adat Semende. Mereka meyakini bahwa tanah adalah warisan dari nenek moyang yang harus dijaga dan dipertahankan. Meninggalkan tanah adat berarti mengingkari janji pada leluhur.
3. Sistem waris dalam masyarakat adat Semende mengatur kepemilikan dan pewarisan tanah. Tanah adat diwariskan secara turun-temurun kepada ahli waris (Waung Na'ang) dan Sepu Bija. Kepala adat (Dor) berperan dalam mengatur pembagian dan pengelolaan tanah adat.
4. Kebijakan "negrarisasi" tanah dan wilayah adat oleh negara telah mencabut masyarakat adat Semende, terutama perempuan, dari tanahnya. Sebagian besar perempuan menjadi buruh tani atau kehilangan sumber pencariannya akibat kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki makna yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat adat Semende, terutama perempuan, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun identitas. Sistem waris adat mengatur kepemilikan dan pewarisan tanah secara turun-temurun. Namun kebijakan negara telah mencabut masyarakat adat dari tanahnya, menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan mereka.

Dari konflik baru Mineral di Wilayah Adat Dusun Lame Banding Agung Semende ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende tidak mengetahui secara sengaja bahwa terdapat sumber daya mineral di wilayah adat mereka. Hal ini baru diketahui setelah dilakukan pemetaan partisipatif pada tahun 2014.
2. Potensi mineral yang ada di wilayah adat Banding Agung Semende antara lain biji emas, batubara, dan biji besi. Namun, masyarakat meyakini bahwa nenek moyang mereka belum mengizinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari lokasi tersebut.
3. Hanya sedikit perempuan yang mengetahui informasi mengenai aset yang dimiliki oleh masyarakat adat, karena penyebaran informasi tidak merata dan umumnya dikuasai oleh laki-laki.
4. Adanya potensi mineral di wilayah adat Banding Agung Semende menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa wilayah adat mereka akan dirampas dengan lebih cepat. Oleh karena itu, masyarakat tidak ingin memasukkan informasi mengenai mineral tersebut ke dalam peta partisipatif. Jadi, keberadaan potensi mineral di wilayah adat Banding Agung Semende menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama perempuan, bahwa wilayah adat mereka akan semakin terancam dirampas. Hal ini berpotensi memicu konflik baru antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi sumber daya mineral tersebut.

Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende termasuk hilangnya kewarganegaraan perempuan-perempuan adat Semende disebabkan oleh penghilangan keberadaan mereka dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memiliki KTP serta kartu keluarga setelah terbakar pada tahun 2012. Pemerintah Desa dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu juga tidak mengakui keberadaan masyarakat adat Semende dalam proses pemilihan umum. Hal ini menyebabkan perempuan dan anak-anak Banding Agung Semende kehilangan identitas diri sebagai warga negara secara sengaja.

Peristiwa Juli 2012, Operasi Turunkan Perambahan Semende Membara: Awal Juli 2012, aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Dinas Kehutanan melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan aktivitas perambahan hutan di wilayah Semende, Sumatera Selatan. Operasi ini dilakukan dengan dalih untuk menindak aktivitas illegal logging dan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pada 7 Juli 2012, aparat melakukan pengepungan dan penyergapan terhadap pemukiman masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Terjadi bentrokan antara aparat dan masyarakat adat yang menolak pengusuran secara paksa. Beberapa rumah dibakar dan sejumlah warga ditangkap. Pada 10 Juli 2012, aparat kembali melakukan penyergapan di wilayah lain di Semende. Terjadi penangkapan terhadap sejumlah aktivis dan pegiat hak asasi manusia (HRD) yang membela hak-hak masyarakat adat. Beberapa HRD dan warga adat kemudian ditahan dan menghadapi ancaman kriminalisasi dengan tuduhan melakukan perambahan hutan. Operasi ini memicu reaksi keras dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia yang mengecam tindakan represif aparat dan kriminalisasi terhadap HRD. Peristiwa ini menyebabkan trauma dan kerusakan psikis yang mendalam bagi keluarga korban kriminalisasi, seperti rasa cemas, depresi, stigma sosial, masalah ekonomi, dan dampak pada anak-anak. Hingga saat ini, perjuangan untuk memulihkan rasa keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta HRD di kawasan Semende masih terus berlangsung.

Setelah itu kembali terjadi peristiwa Desember 2013, Operasi Turunkan Perambah 2 dan kriminalisasi para pegiat HAM (HRDs) di Semende. Pada awal Desember 2013,

aparatus gabungan kembali melakukan operasi besar-besaran dengan nama "Operasi Turunkan Perambah 2" di wilayah Semende. Operasi ini dilakukan dengan dalih untuk memberantas aktivitas perambahan hutan dan illegal logging yang masih berlangsung di kawasan tersebut. Pada 7 Desember 2013, aparat melakukan penyergapan ke pemukiman masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Terjadi bentrokan antara aparat dan masyarakat adat yang mengakibatkan beberapa rumah dibakar dan sejumlah warga ditangkap. Pada tanggal yang sama, aparat juga menangkap sejumlah aktivis dan pegiat HAM (HRDs) yang membela hak-hak masyarakat adat Semende. Para HRDs tersebut kemudian dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan perambahan hutan dan dikenakan berbagai pasal pidana. Beberapa HRDs yang ditangkap antara lain Rudy, Rahmat, dan Amri Amin yang aktif membela masyarakat adat Semende. Penangkapan dan kriminalisasi HRDs ini memicu reaksi keras dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga HAM nasional maupun internasional. Keluarga korban kriminalisasi HRDs kembali mengalami dampak psikis yang mendalam seperti trauma, rasa cemas, depresi, stigma sosial, dan masalah ekonomi. Hingga kini, perjuangan untuk membebaskan para HRDs yang dikriminalisasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat Semende masih terus berlanjut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik tenurial dan kriminalisasi HRDs di Semende masih terus berlangsung, meskipun telah terjadi operasi serupa sebelumnya pada 2012. Hal ini menegaskan pentingnya penyelesaian konflik secara adil dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat serta pembela HAM.

Dampak dan Kerusakan Psikis Pasca Kriminalisasi HRD Pada Keluarga Korban Kriminalisasi terhadap para pegiat hak asasi manusia (human rights defender/HRD) dapat memberikan dampak psikologis yang mendalam, tidak hanya pada korban secara langsung, tetapi juga pada keluarga mereka. Beberapa dampak dan kerusakan psikis yang mungkin dialami oleh keluarga korban pasca kriminalisasi HRD yaitu, Trauma dan Rasa Tidak aman dari keluarga korban seringkali mengalami trauma mendalam melihat anggota keluarganya dikriminalisasi dan menghadapi ancaman hukuman. Mereka dapat merasa tidak aman dan khawatir akan mengalami hal serupa di kemudian hari. Rasa Cemas dan depresi dan situasi yang tidak menentu dan ancaman hukuman dapat memicu rasa cemas dan depresi pada keluarga korban. Mereka mungkin merasa khawatir tentang masa depan dan kehilangan harapan. Tekanan Psikologis dan Emosional yang dialami keluarga korban dapat menekan psikologis dan emosional yang berat, seperti stres, kemarahan, rasa bersalah, dan kesedihan yang mendalam. Stigma dan Diskriminasi sosial kriminalisasi HRD dapat menyebabkan keluarga korban mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat sekitar, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Masalah ekonomi jika korban adalah tulang punggung keluarga, kriminalisasi dapat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, yang dapat menambah beban psikologis. Gangguan Kesehatan Fisik Tekanan psikologis yang berkepanjangan dapat memicu atau memperburuk kondisi kesehatan fisik keluarga korban, seperti gangguan tidur, penurunan berat badan, dan masalah lainnya. Dampak pada anak-anak dari keluarga korban kriminalisasi HRD berisiko mengalami dampak psikologis yang signifikan, seperti gangguan perilaku, masalah akademis, dan trauma berkepanjangan. Untuk mengatasi dampak psikologis ini, diperlukan dukungan dan pendampingan psikologis yang komprehensif bagi keluarga korban, serta upaya untuk memulihkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi para HRD.

Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende memiliki payung hukum yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak atas wilayah adatnya berdasarkan perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, antara lain: Pengakuan Keberadaan

Masyarakat Adat. UU ini secara tegas mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya atas wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun. Hal ini memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi keberadaan masyarakat adat Dusun Lama Banding Agung Semende. Hak pengelolaan hutan adat masyarakat adat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal mereka. Masyarakat adat Dusun Lama Banding Agung Semende berhak mengelola dan memanfaatkan hutan adat di wilayahnya sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki. Kewajiban Pemerintah untuk melindungi pemerintah berkewajiban untuk melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, termasuk melindungi wilayah adat mereka dari ancaman perusakan atau pengalihan fungsi lahan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Dusun Lama Banding Agung Semende dalam mempertahankan wilayah adatnya. Pengakuan Kearifan Lokal, UU ini mengakui pentingnya kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, sehingga masyarakat adat Dusun Lama Banding Agung Semende dapat menerapkan kearifan lokal mereka dalam mengelola hutan adat di wilayahnya. Akses terhadap Skema Perhutanan Sosial Masyarakat adat Dusun Lama Banding Agung Semende dapat mengakses skema perhutanan sosial seperti hutan kemasyarakatan atau hutan desa untuk mengelola hutan di wilayah adatnya secara legal dan berkelanjutan. Dengan payung hukum ini, masyarakat adat Dusun Lama Banding Agung Semende memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak atas wilayah adatnya, termasuk dalam upaya menolak aktivitas yang dapat mengancam keberadaan dan kelestarian wilayah adat mereka.

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengalami beberapa perubahan penting dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berikut ini beberapa perubahan penting dalam UU tersebut: UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengalami beberapa perubahan penting dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berikut ini beberapa perubahan penting dalam UU tersebut:

1. Penguatan Hak Masyarakat Adat. UU ini mengakui keberadaan masyarakat adat dan memberikan hak-hak atas wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun. Masyarakat adat dapat mengelola dan memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal.
2. Skema Perhutanan Sosial. Diperkenalkan skema perhutanan sosial yang memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara lestari. Hal ini dilakukan melalui pemberian izin pemanfaatan hutan, hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat.
3. Penguatan Perlindungan Hutan. UU ini memperkuat ketentuan perlindungan hutan dengan memperluas definisi kawasan hutan dan memperjelas ketentuan larangan serta sanksi atas perusakan hutan.
4. Perluasan Jenis Perizinan. Jenis perizinan di bidang kehutanan diperluas, seperti izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan izin usaha jasa lingkungan.
5. Pengaturan Tata Kelola Kehutanan. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, memberikan perlindungan kepada masyarakat adat, serta mendorong pemanfaatan hutan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Masyarakat yang mendiami Dusun Lame Banding Agung Semende mempunyai relasi sakral yang sangat erat dengan tanah adat mereka. Tanah masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende merupakan sumber utama subsistensi masyarakat adat yang mayoritas mendapat pencaharian sebagai petani kopi. Kebijakan negara mengenai “negaraisasi” tanah masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende telah mencabut masyarakat dari tanah nya. Dalam hal ini timbullah faktor - faktor sosial juga faktor ekonomi yang setelah itu mendorong para petani - petani di luar Dusun Lame Banding Agung Semende masuk wilayah Agung Semende dan dipakai oleh polisi hutan TNBBS untuk mempertahankan dan terus memperluas daerah sengketa. Lebih dari itu polisi kehutanan bahkan mengadakan suatu operasi untuk menurunkan perambah berupa suatu bentuk pemaksaan disertai berbagai tindakan kekerasan juga legitimasi tanah negara untuk menggusur tanah adat masyarakat Dusun Lame Banding Agung Semende dari wilayah adatnya. Kebijakan ini turut mengikutsertakan para pihak mitra polisi kehutanan sebagai para militer dari kepolisian.

Fokus utama dari beberapa bentuk diskriminasi yang dimaksud ialah agar memutus akses masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende untuk mengakses tanah adat mereka yang sudah di klaim sebagai tanah sejak zaman leluhur mereka yang mana seperti diketahui tanah adat masyarakat Dusun Lame Banding Agung Semende memiliki nilai sakral tersendiri bagi masyarakat adat. Penelitian ini telah memaparkan kondisi sosial di masyarakat seperti diskriminasi dan tindakan melanggar HAM lainnya akibat dari sengketa tanah adat ini. Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende tidak diakui keberadaan wilayah nya meskipun regulasi yang ada telah menaungi masyarakat lewat perlindungan hukum bagi masyarakat adat melalui putusan MK. No.35/2012. Meskipun demikian kekerasan terhadap masyarakat adat masih terus berlangsung dan berkelanjutan beriringan dengan kriminalisasi pasca putusan MK tersebut. Kepentingan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende akan terus terganggu dan akan selalu melakukan perlawanan. Apabila belum ada mediasi yang memadai maka konflik yang lebih besar lagi kemungkinan akan terus terjadi.

Dalam meninjau dampaknya bagi masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende dapat ditinjau dari mulai dampak kerusakan sosial, kerusakan ekonomi masyarakat bahkan hingga terganggunya psikis masyarakat khususnya para perempuan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende yang terkena diskriminasi, kekerasan fisik dan eksklusi. Dampak lainnya terjadi dari segi pendidikan, selama kerusuhan tersebut kasus buta huruf karena terganggunya pendidikan semakin buruk karena angka putus sekolah yang semakin meningkat. Masalah kesehatan dan keluarga yang terpisah karena terampasnya tempat tinggal dan harta benda serta tidak memadainya fasilitas dan akses layanan publik adalah sebagian kecil penderitaan yang dialami masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairina, Wina, dkk. 2014. *Burung-Burung Kehilangan Sarang: Kisah Konflik Agraria Tiga Kampung Di Sumatera Utara*. Yogyakarta: Insist Press.
- Rachman, N.F dan Siscwati, Mia. 2014. *Suplemen Wacana: Masyarakat Hukum Adat Penyandang Hak, Subyek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya*. Yogyakarta: Insist Press.
- Rahman, Noer Fauzi, dkk. 2012. “Kriminalisasi Para Pejuang Agraria Membuat Konflik Agraria Menjadi Semakin Kronis dan Berdampak Luas”. Working Paper Sajogyo Institute No. 1, Bogor
- Siscawati, Mia (ed). 2014. “Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan.” *Jurnal Wacana*

- Nomor 33 Tahun XVI tahun 2014. Yogyakarta: Insist Press.
- Siscawati, Mia. (2014), "Memahami Disposisi dan Kuasa Eksklusi dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Tutar Perempuan". (tidak diterbitkan).
- Wolf, Eric. R. 1985. Petani: Suatu Tinjauan Antropologis. (edisi terjemahan). Jakarta: CV Rajawali.